



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 037/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Super Trek, tempat kediaman di, Kota Jayapura, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Jpr tanggal 06 Pebruari 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah 08/08/X/2013 tanggal 09 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri di Padang Bulan kurang lebih 10 bulan, kemudian pada

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhir bulan November 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 06 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari awal pernikahan;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT);
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri sering mengucapkan kata talak;
  - d. Bahwa Tergugat lebih memihak kepada keluarga Tergugat daripada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2013 dimana Penggugat menerima sms dari kakat Tergugat tentang pemesanan ganja namun Tergugat tidak merasa memesannya hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura, sebagaimana relaas panggilan Nomor 037/Pdt.G/2014/PA. Jpr, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Ismail Suneth, S.Ag sebagai Hakim mediator;

Bahwa, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 27 Pebruari 2014, mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya baik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sejak awal menikah, Tergugat selalu memberikan dari hasil yang Tergugat dapatkan kepada Penggugat walaupun tidak banyak;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat pernah menarik Penggugat di depan rumah karena Penggugat ribut-ribut, Tergugat lakukan karena Tergugat merasa malu kepada tetangga;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat selalu memihak kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan disebabkan masalah sms dari kakak Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi hanya sekali saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat menarik penggugat tetapi Tergugat menyeret Penggugat masuk ke dalam rumah;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 20 Mei 2012, disebut (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Nomor 08/08/X/2013, tertanggal 09 Januari 2013, disebut (bukti P.2);

Bahwa, alat bukti tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang masing-masing:

1. SAKSI I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang sekarang tinggal bersama atau dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, jika ada tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara menarik-narik Penggugat secara kasar dan pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri Arso, bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengucapkan kata cerai kemudian Tergugat juga mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan yang pada pokoknya sama-sama ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana tersebut dalam alat bukti P-1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-2 dan keterangan 2 orang saksi telah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, oleh karena itu para pihak berkompeten dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maka perlu diadakan proses mediasi, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Mediator dalam perkara ini yaitu Ismail Suneth, S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Pebruari 2014 upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan telah mengajukan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, khususnya terhadap bukti saksi karena saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti P-2 serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura pada tanggal 09 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 2013 dan belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Faqyh Asyhrffy Pratama, umur 6 bulan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Tergugat, karena Penggugat merasa telah dibuat menderita dan sakit hati oleh Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*  
telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, apalagi Tergugat juga berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan di persidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”*, dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
المقاضي طالقة

*Artinya: “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”;*

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. HAMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ULFANTI LAYLAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. HAMZAH, M.H.

Hakim Anggota

ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Jpr



Panitera Pengganti

ttd

ULFANTI LAYLAN, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	= Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	= Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	= Rp. 180.000.00
4. Biaya redaksi	= Rp. 5.000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp. 6.000.00</u>

Jumlah = Rp. 271.000.00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 25 Maret 2014

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Jayapura

ttd

NURDIN SANMAS, SHi